



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

NOMOR: 88 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 332/PK.01-BA/3577/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMAANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	SAIKHUDDIN	LAKI-LAKI	JL. TAWANGSARI NO. 6 RT 024/ RW 004 KELURAHAN TAWANGREJO, KECAMATAN KARTOHARJO, KOTA MADIUN

KEDUA : Sebagai Panitia Pemungutan Suara.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah